



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG  
NOMOR 1701 TAHUN 2024  
TENTANG  
JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG DALAM  
PELAKSANAAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi untuk setiap pasangan calon dengan keputusan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sintang untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bahwa bahan kampanye yang difasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
- Selebaran (*fliyer*);
  - Brosur (*leaflet*);
  - Pamflet; dan/atau
  - Poster.
- KETIGA : Desain Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, paling sedikit memuat materi kampanye dan program pasangan calon.
- KEEMPAT : Desain pada bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pasangan Calon dan/atau tim kampanye kepada KPU Kabupaten Sintang melalui penghubung Pasangan Calon.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang

Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG

ttd

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG  
NOMOR 1701 TAHUN 2024  
TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN  
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG  
DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SINTANG TAHUN 2024.

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

No.	Jenis Bahan Kampanye	Ukuran	Jumlah Untuk 3 Pasangan Calon
1.	Selebaran ( <i>flyers</i> )	8,25 cm x 21 cm	19.500 lembar
2.	Brosur ( <i>leaflet</i> )	21 cm x 29,7 cm	12.000 lembar
3.	Pamflet	21 cm x 29,7 cm	3.000 lembar
4.	Poster	40 cm x 60 cm	12.000 lembar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG,

ttd

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

